



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : JESSICA JOANA ROSRENY;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun/11 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing No 11 A Kodam Bintaro Jakarta
Selat

an;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Alfara Delta Persada;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MHHakim;
N a m a : NIKEN GUSTANTIA S, SH Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur , tertanggal 08 Januari 2019, Nomor :
Sprin/560/05/XII/PPNS/DTKT/2019;

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;
- Keterangan saksi – saksi yaitu :
 - NOOR WAHIDAH.,SE;
 - SARMAN NOOR.,SE;
 - FADIL AHMAD ALFARIDI;
- Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.30 wit bertempat
di kantor PT. Alfara Delta Persada, Pengawas Ketenagakerjaan yang terdiri

hal 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Noor Wahidah, SE, Leny Ekawaty, SE dan Sarman Noor, SE melakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan ketenagakerjaan. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mengecek pelaksanaan Nota Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Perusahaan nomor : 568/1229/1.6/II/2016, tanggal 26 September 2016. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini di perusahaan tidak ada seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan belum dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian Pegawai Pengawas membuat Nota Pemeriksaan kedua untuk memperingatkan perusahaan untuk segera ditindak lanjuti, dan memberi waktu 14 (empat belas) hari bagi perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas Nota Pemeriksaan tersebut, akan tetapi hingga waktu yang ditentukan, perusahaan tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana yang diminta;

d. Keterangan lebih lanjut, Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;

e. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Nota Pemeriksaan I Nomor : 568/1229/1.6/II/2016 tanggal 26 September 2016;
- Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/3615/DTKT/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan copy tanda terimanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperlihatkan barang bukti berupa : Nota Pemeriksaan I Nomor : 568/1229/1.6/II/2016 tanggal 26 September 2016, dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/3615/DTKT/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan copy tanda terimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permanker Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja dan Tata Cara Penunjukkan Ahli K3 dan oleh karenanya Pengadilan

hal 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Mengingat pasal Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permanker Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja, dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JESSICA JOANA ROSRENY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TIDAK MEMILIKI AHLI K3 UMUM DAN TIDAK MEMBENTUK PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI TEMPAT KERJA"**;
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa tersebut selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota Pemeriksaan I Nomor : 568/1229/1.6//2016 tanggal 26 September 2016;
 - Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/3615/DTKT/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan copy tanda terimanya;**Terlampir Dalam Berkas Perkara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** , Tanggal **14 Januari 2020** oleh kami **Ricco Imam Vimayzar, S.H.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Niken Gustantia S.,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Leny Ekawati.,SE** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga

hal 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dihadapan
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Niken Gustantia S.,S.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H.

hal 4 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)